



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 513 K/Pid.Sus/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS UNDER MINIMUM SPECIAL
PUNISHMENT COMMITTED BY CHILDREN
OF NARCOTICS CRIME
(Verdict Number: 513 K/Pid.Sus/2012)*

**NUGROHO SATYA UTOMO
NIM : 100710101085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 513 K/Pid.Sus/2012)*****JURIDICAL ANALYSIS UNDER MINIMUM SPECIAL
PUNISHMENT COMMITTED BY CHILDREN
OF NARCOTICS CRIME
(Verdict Number: 513 K/Pid.Sus/2012)*****NUGROHO SATYA UTOMO
NIM : 100710101085****KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Narkoba berdampak buruk terhadap kesehatan dan fungsi organ tubuh
Jauhi dan katakan Tidak !! pada Narkoba.
Karena Narkoba adalah masalah kita bersama.¹

(Togar Sianipar Manulis)

¹ Togar Sianipar Manulis, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hal 12.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sanadji, S.H. dan Ibunda Dwi Soetijowati, S.Sos. tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru TK Dharma Wanita Bojonegoro, SDN Kadipaten I, SDN Purwodadi XII, SDN Kebonsari Kulon II, SMP Negeri 5 Probolinggo, SMA Negeri 1 Probolinggo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 513 K/Pid.Sus/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS UNDER MINIMUM SPECIAL
PUNISHMENT COMMITTED BY CHILDREN
OF NARCOTICS CRIME
(Verdict Number: 513 K/Pid.Sus/2012)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi
Ilmu Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**NUGROHO SATYA UTOMO
100710101085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014
Jember, September 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 OKTOBER 2014**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

Dosen Pembimbing Anggota

**HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR: 513 K/Pid.Sus/2012)**

Oleh:

NUGROHO SATYA UTOMO
NIM. 100710101085

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : September
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji**Ketua,****Sekretaris,**

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. :
NIP. 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H. :
NIP. 197907052009121004

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho Satya Utomo

NIM : 100710101085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ” *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Anak Nakal Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 513 K/Pid.Sus/2012)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2014

Yang Menyatakan,

Nugroho Satya Utomo
NIM. 100710101085

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Anak Nakal Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 513 K/Pid.Sus/2012)*” ini dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;

4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Sanadji dan Ibunda Dwi Soetijowati tercinta yang selalu menjadi inspirasi, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Saudara Kandung saya, Satya Adji Winarno beserta istri Fitri Dian Wilujeng, Nugroho Satya Basuki (saudara Kembar yang sangat saya sayangi), adek kandung saya Anggita Nur Indahsari yang tidak pernah menuntut saya untuk menjadi orang lain dan selalu membari percikan semangat disaat saya kehilangan arah semangat setiap kaki ini lelah melangkah;
10. Perempuan paling spesial bagi kehidupan penulis, Raras Ista Parameswari, yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dukungan dan kesabarannya yang tiada henti yang selalu mendampingi dalam keadaan suka maupun duka bagi penulis hingga saat ini;
11. Para sahabat terbaik persembahkan Tuhan layaknya seorang saudara dan keluarga kecil bagi saya selama berada di Jember kota perantauan saya menimba ilmu, Hakiki, Edsar Eka Febrianto, S.H., Bagus Prasetyawan, S.H., Okky Miftachur, Romy Damara, dan Alfina Fitrinnisak terimakasih atas motivasi yang luar biasa, semangat yang tak pernah pudar, hiburan yang meneduhkan hati, guyonan yang selalu menghadirkan tawa penghilang

kegelisahan dan jasa-jasa yang tak terhingga bagi penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir penulis kuliah;

12. Sahabat keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) Dzur Ridho, Kresna Indra, Yulia P. Rewanda, Wisnu Tyo, Citra D.Hutabarat, M. Indra Kusumayudha, Gress, Thomas, Mbak Okta, Jaenuri, Firda Laily, Nurna, Ervin, Do Villa, Bayu, Gembul, Siti, Randy, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan kerjasama di kelas selama penulis kuliah;
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Nizam, Faqih, Pak Poh, Haqi Kodam, Yudha Boy, Jevon, Yanuar Mughowim, Rangga dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu ada dan hadir untuk membantu penulis dalam menimba ilmu;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih untuk semuanya, penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 30 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya pelaku anak pada hakikatnya dalam menjatuhkan vonisnya tetap berada pada batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Selain itu perumusan ancaman pidana bagi anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) adalah paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum bagi orang dewasa. Apabila mencermati dalam rumusan pasal tersebut tidak adanya aturan mengenai ketentuan ancaman minimum di dalam pasal tersebut. Seperti halnya yang terdapat dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu telah dirumuskan secara jelas bahwa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal. Namun dalam prakteknya masih terdapat putusan dari hakim yang menjatuhkan vonis berupa pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 513 K/Pid.Sus/2012 dimana Majelis Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan vonis pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sebagaimana tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP ANAK NAKAL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor: 513 K/Pid.Sus/2012)** ”. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai alasan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah

minimum khusus dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Putusan Nomor : 513 K/Pid.Sus/2012.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan di atas yaitu alasan pertama permohonan kasasi jaksa penuntut umum telah sesuai dengan lingkup pemeriksaan kasasi Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Sedangkan pada alasan kedua permohonan kasasi jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan lingkup pemeriksaan kasasi Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yakni pidana di bawah minimum khusus terhadap Putusan Nomor 513 K/Pid.Sus/2012 tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Saran dari penulis, jaksa penuntut umum harus memiliki intelektual yang tinggi dan keprofesionalan dalam menangani perkara yang dihadapinya. Dan hendaknya dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana narkoba, seorang hakim harus senantiasa mengindahkan ketiga unsur, yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di dalam setiap putusannya, dan bukan sebaliknya hanya berusaha memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Tipe Penelitian.....	10
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3. Bahan Hukum.....	10
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	11
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Anak Nakal dan Ruang Lingkupnya.....	13
2.2 Tindak Pidana Narkotika.....	14
2.2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	14

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	17
2.3 Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.....	21
2.3.1 Pengertian dan Jenis Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	21
2.3.2 Ancaman Pidana dalam Tindak Pidana Narkoti.....	25
2.4 Putusan Pengadilan.....	27
2.4.1 Pengertian dan Jenis – Jenis Putusan Pengadilan.....	27
2.4.2 Hal-hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan.....	29
2.5 Pertimbangan Hakim.....	30
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	31
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	32
2.6 Upaya Hukum Kasasi.....	33
2.6.1 Pengertian Kasasi.....	33
2.6.2 Alasan Kasasi.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	36
3.1 Alasan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 513 K/Pid.Sus/2012 Dikaitkan dengan Lingkup Pemeriksaan Kasasi dalam Ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.....	36
3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Khusus dalam Undang-Undang Narkotika terhadap Putusan Nomor : 513 K/Pid.Sus/2012 dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	47
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN	70
LAMPIRAN	